



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MAGELANG

Paraf	
Pihak I	Pihak II



Nomor: 122/UN57.F2/KS/2020
Nomor: W11-A.35/...43/HM.01.1/I/2020



TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM DISPLIN KEILMUAN HUKUM

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (27-01-2020) di Kota Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 136/UN57/HK.02/2019 tanggal 18 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dalam lingkup teoritis maupun praktis, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang baik antara Lembaga Penegak Hukum dengan Perguruan Tinggi.
- b. Mengingat terlebih dahulu telah terjalin kerjasama kesepahaman di tingkat pimpinan PARA PIHAK yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tertanggal 27-01-2020 dengan Nomor 60/UN57/KS/2020 dan W11-A.35/...42/HM.01.1/I/2020.
- c. Mengingat demi dapat berjalannya kerjasama yang telah tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tertanggal 27-01-2020, maka PARA PIHAK merasa perlu untuk mengatur lebih rinci perihal kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

d. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar ;
3. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Antara Pihak Universitas Tidar Dengan Mitra Kerjasama;

BAB II

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam disiplin keilmuan hukum pada Program Studi Hukum serta Pelayanan Hukum dalam bidang Hukum Perdata Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak dan kelancaran tugas PARA PIHAK.

BAB III

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN PERKULIAHAN

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di kantor Pengadilan Agama Kota Magelang;
- (2) PIHAK KEDUA mengisi perkuliahan di kelas Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Dalam berjalannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebagaimana pada ayat (1) PIHAK KEDUA wajib memberikan arahan, bimbingan, dan materi yang ada di tempat kerja PIHAK KEDUA kepada peserta Praktik Kerja Lapangan;
- (4) PIHAK KEDUA menjadi konsultan dalam proses evaluasi Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar secara berkala;
- (5) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (4) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN



- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakses data penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Kantor Pengadilan Agama Kota Magelang guna kepentingan penelitian sepanjang data tersebut bukan data yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Magelang;
- (2) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penelitian (*joint research*) yang diselenggarakan dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (3) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) dan (2) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 6 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) PIHAK KEDUA menjadi narasumber pada kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam hal sosialisasi program-program Pengadilan Agama Kota Magelang di media sosial;
- (3) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (4) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

BAB V Pasal 7 KOORDINATOR PELAKSANA

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
 1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah: Tri Agus Gunawan, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Hukum (0852 2580 5858);
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah: H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang (0813 7361 4718)
- (2) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan antar kedua kordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VII JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 9



- (1) Bahwa PARA PIHAK sepakat jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 2 tahun, dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 27-01-2020 sampai dengan 27-01-2022;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan perpanjangan perjanjian;
- (3) Hadirnya pihak ketiga atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya akibat berakhirnya perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir, wajib diberitahukan dan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK demi tercapainya solusi bersama.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) Pasal 10

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerjasama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX ADENDUM Pasal 11

- (1) Bahwa perjanjian kerjasama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB X LAIN-LAIN Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Akhlad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang

Saksi-saksi



Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.
Koordinator Program Studi Hukum



H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MAGELANG**



Nomor : 60 / UN57 / KS / 2020

Nomor : W11-A.35/142/HM.01.1/1/2020

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh di Kota Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** : Rektor Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Tidar



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang



Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.